



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deden Bin Maman Suherman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /17 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal Bakti RT 06 / RW 11 No. 2
Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deden Bin Maman Suherman ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fidelis Angwarmase, S.H., M.H., Henri Evan, S.H., Napoleon, S.H., Petrus Angwarmase, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di "Fidel Angwarmase & Partners" Jl. Kemang II No. 57 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deden Bin Maman Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deden Bin Maman Suherman oleh karena itu dengan pidana Penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni warna coklat.
 - 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos kapten america warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana jaeans/lepis warna hitam berikut boxer.
 - 1 (dua) buah Jaket warna biru.
 - 6 (enam) buah tali rife.
 - 1 (satu) Buff.
 - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam putih
 - 1 (satu) buah sabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y33S warna biru, Imei 1 : 868370056135252, Imei 2 : 868370056135245.
- 1(satu) Unit Handphone merk REDMI Note 8 Pro warna Hitam, Imei 1 : 865932048759268, Imei 2 : 865932048759276.
- 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam, Imei 1 : 353438142733463, Imei 2 : 353670622733460.

Dipergunakan dalam perkara lain an APIH AMSORI

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Deden Bin Maman Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deden Bin Maman Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa";
2. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibebankan kepada negara;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena perbuatan yang terdakwa lakukan disebabkan takut atas ancaman dari Agus Kustiawan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kp. Arca RT. 04 RW. 07 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa atau jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juli 2022 terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA hendak memperbaiki mobil Saksi AGUS KUSTIAWAN daerah sekitar Atang Senjaya, dan pada saat itu saksi melihat Sdr. AGUS KUSTIAWAN sedang bersama dengan Korban AHMAD NUR CHOLYS, pada saat itu Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan Korban AHMAD NUR CHOLYS adalah temannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN di telpon oleh Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dengan mengatakan "Den, kamu punya nyali gak untuk membunuh orang" kemudian Terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "gak bang saya gak berani" lalu pada tanggal 16 Juli 2022 Saksi APIH AMSORI Alias ADIT menghubungi kembali menanyakan "gimana Den tawaran ini mau di ambil apa gak" lalu Terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "saya tidak mau" lalu Terdakwa tanya kembali "emang loe yakin bang" kemudian Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "Sebenarnya saya juga tidak mau" dan terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menyarankan agar Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk menolak ajakan Saksi AGUS KUSTIAWAN.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi AGUS KUSTIAWAN menghubungi terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN melalui via telp dan mengatakan "Den ini gimana mau ga duit udah di saya Rp. 12.000.000,-" Lalu terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "saya terserah bang adit" Saksi AGUS KUSTIAWAN menjawab "adit mau" dan terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "ya udah bang terserah tapi saya tidak mau yang bagian eksekusi" Kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menyarankan agar mengajak Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA, lalu keesokan harinya terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA agar datang ke rumah. Pada saat di rumah terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN memberitahukan bahwa terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN diajak oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk membunuh Korban AHMAD NUR CHOLYS dengan bayaran Rp. 12.000.000,- yang akan di bagi-bagi dan menolak.

Bahwa Pada sekitar tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wib terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di hubungi oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk kumpul di kopi nako sekitar atang senjaya kemudian terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN bersama dengan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA berangkat menuju kopi nako dan pada saat di kopi nako sudah ada Saksi AGUS KUSTIAWAN bersama dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Disana Saksi AGUS KUSTIAWAN merencanakan skenario akan mengajak Korban. AHMAD NUR CHOLYS untuk dalam bisnis pembuatan uang palsu dengan mengajak korban untuk menjadi anggota baru, dimana anggota baru yang hendak ke tempat pembuatan uang palsu anggota baru tersebut harus di ikat tangan dan di tutup mata dengan tujuan agar tidak mengetahui jalan menuju tempat pembuatan uang palsu dan untuk meyakinkan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA berpura-pura menjadi anggota baru yang akan diperlakukan sama dengan korban AHMAD NUR CHOLYS dan terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN diberi uang oleh korban AGUS KUSTIAWAN untuk membeli tali ripet dan Buff dan di rencanakan eksekusi pembunuhan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar malam hari setelah Saksi AGUS KUSTIAWAN selesai apel dan di berikan ijin bermalam.

Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di jemput dengan menggunakan kendaraan Daihatsu sigra warna abu-abu, nopol F-1340-PY, di perempatan Mabes AD Cilangkap yang di kemudikan oleh Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dengan posisi sebelah supir Saksi AGUS KUSTIAWAN dan kursi tengah Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA.

Bahwa Pada saat di mobil kembali di bahas pembagian tugas dimana rencana awal Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA memegang korban AHMAD NUR CHOLYS pada saat dipiting dengan menggunakan lengan namun berubah Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTA JAYA menjadi sopir sedangkan terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di tugaskan bagian memegang korban pada saat di piting dengan menggunakan lengan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN kemudian terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, saksi AGUS KUSTIAWAN, dan Saksi RIAN HIDAYAT Alias DOMBA Bin ENKOS menuju ke alfamidi disekitar Atang Senjaya untuk menjemput korban AHMAD NUR CHOLYS.

Pada saat itu posisi awal tempat duduk yaitu sebagai sopir saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan sebelah sopir saksi AGUS KUSTIAWAN dan di bagian tengah mobil terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN sebelah kiri sedangkan korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA sebelah kanan. Dan pada saat hendak berangkat handphone semua di kumpulkan kepada Saksi AGUS KUSTIAWAN dengan alasan agar tidak ada komunikasi, sesampai daerah Jonggol sempat mengisi bensin di salah satu SPBU, pada saat isi bensin tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN pindah duduk ke bagian set belakang mobil.

Bahwa pada saat di Jonggol Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan untuk anggota baru yang akan ikut membuat uang palsu agar tangan di ikat dengan menggunakan ripet ke belakang dan mata di tutup dengan menggunakan Buff agar tidak mengetahui jalan menuju pembuatan uang palsu dan untuk meyakinkan korban AHMAD NUR CHOLYS, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA juga di ikat tangan dengan menggunakan ripet dan mata di tutup. Kemudian terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tangan korban AHMAD NUR CHOLYS dan tangan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA dengan menggunakan ripet, namun untuk ikatan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tidak terlalu kencang sedangkan untuk korban AHMAD NUR CHOLYS terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat agak sedikit kencang. Setelah itu terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN menutup mata Korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA dengan menggunakan Buff setelah tangan korban AHMAD NUR CHOLYS di ikat dan mata di tutup, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA melepaskan ikatan dan membuka penutup mata dan sekitar 30 menit kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN memiting korban dengan tangan kanan pada bagian leher, spontan terdakwa DEDEN Bin

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN SUHERMAN langsung membekap muka korban AHMAD NUR CHOLYS dengan menggunakan Jaket milik Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, lalu Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS memukul dada korban dengan menggunakan tangan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali. Beberapa menit kemudian setelah korban AHMAD NUR CHOLYS terlihat lemas, Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS diperintahkan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk menjerat dengan menggunakan tali ripet pada bagian leher. Setelah leher di jerat dengan menggunakan tali ripet Saksi AGUS KUSTIAWAN baru melepaskan jepitan atau pitingan tangan ke bagian leher korban AHMAD NUR CHOLYS dan juga terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN melepaskan bekapan pada bagian wajah korban, kemudian saksi AGUS KUSTIAWAN memerintahkan kembali untuk menjerat leher korban AHMAD NUR CHOLYS kembali dengan menggunakan tali ripet sebanyak 2 kali sehingga jumlah seratan dengan menggunakan tali ripet pada bagian leher sebanyak 3 kali.

Setelah itu di dalam mobil terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN, saksi AGUS KUSTIAWAN dan saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS menutup korban AHMAD NUR CHOLYS dengan menggunakan karung pada bagian tubuh bagian atas dengan menggunakan karung goni yang sudah di siapkan. Kemudian tubuh korban di masukan dalam karung goni korban di buang ke sekitar Jembatan Sukamakmur. Setelah korban AHMAD NUR CHOLYS di buang, Saksi AGUS KUSTIAWAN membuka tas korban yang tersimpan di bagian belakang. Kemudian terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN membawa mobil atau sopir menuju ke daerah Ciamis ke tempat tinggal Saksi AGUS KUSTIAWAN dan pada saat di perjalanan terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN sempat bertukar supir dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, dan pada saat di perjalanan Saksi AGUS KUSTIAWAN menjelaskan ada uang sebesar Rp. 12.000.000,- dan sudah oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN digunakan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk operasional pembunuhan sehingga sisa Rp. 10.000.000,- dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- akan di bagi rata dimana masing-masing memperoleh Rp. 2.000.000,- dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk biaya operasional ke daerah Ciamis dan Tegal Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN di transfer oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS dan Saksi APIH AMSORI Alias

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT Bin RANTA JAYA di tranfer ke rekening Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Sebesar Rp. 4.000.000,-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di ciamis dan sekitar jam 20.00 wib menuju ke Tegal untuk membakar pakaian, identitas dan Handphone korban AHMAD NUR CHOLYS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di Tegal dan kemudian membakar pakaian serta identitas korban AHAMD NUR CHOLYS kemudian terdakwa dan para saksi mencari tempat lain untuk membuang dan merusak Handphone korban AHMAD NUR CHOLYS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di daerah Cipayung Jakarta Timur, dan sempat makan dan istirahat kemudian menuju ke daerah Pandeglang Banten tempat Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA. Kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS tiba di Jakarta dan berpisah dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA serta Saksi AGUS KUSTIAWAN.

- Bahwa peran terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN sebagai membeli tali rapat dan juga mengikat tangan korban dengan tali rapat di dalam mobil serta ikut membuang korban ke jembatan, Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS sebagai ikut membantu membunuh korban dengan mengikat tali ripet ke leher korban, serta ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur, AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang merencanakan dan menyuruh melakukan pembunuhan dan menyiapkan mobil Sibra dan menyiapkan dana untuk operasional serta yang memiting bagian leher korban.
- Akibat perbuatan terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Nomor: R/281/Sk.B/II/2022/IKF tanggal 02 Agustus 2022 Atas Nama Ahmad Nurcholys yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resapab darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbatjalan napas sehingga mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN (Alm) bersama dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah di Peradilan Militer) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Kp. Arca RT. 04 RW. 07 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa atau jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Pada tanggal 14 Juli 2022 terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA hendak memperbaiki mobil Saksi AGUS KUSTIAWAN daerah sekitar Atang Senjaya, dan pada saat itu saksi melihat Sdr. AGUS KUSTIAWAN sedang bersama dengan Korban AHMAD NUR CHOLYS, pada saat itu Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan Korban AHMAD NUR CHOLYS adalah temannya. Kemudian keseokan harinya tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di telpon oleh Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dengan mengatakan "Den, kamu punya nyali gak untuk membunuh orang" kemudian Terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "gak bang saya gak berani " lalu pada tanggal 16 Juli 2022 Saksi APIH AMSORI Alias ADIT menghubungi kembali menanyakan "gimana Den tawaran ini mau di ambil apa gak" lalu Terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "saya tidak mau" lalu Terdakwa tanya kembali "emang loe yakin bang" kemudian Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjawab "Sebenarnya saya juga tidak mau" dan terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN menyarankan agar Saksi APIH AMSORI

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Alias ADIT Bin RANTA JAYA untuk menolak ajakan Saksi AGUS KUSTIAWAN.

Bahwa Pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi AGUS KUSTIAWAN menghubungi terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN melalui Via telp dan mengatakan "Den ini gimana mau ga duit udah di saya Rp. 12.000.000,-" "Lalu terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "saya terserah bang adit" Saksi AGUS KUSTIAWAN menjawab "adit mau" dan terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menjawab "ya udah bang terserah tapi saya tidak mau yang bagian eksekusi" Kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN menyarankan agar mengajak Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA, lalu keesokan harinya terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN menghubungi Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA agar datang ke rumah. Pada saat di rumah terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN memberitahukan bahwa terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN diajak oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk membunuh Korban AHMAD NUR CHOLYS dengan bayaran Rp. 12.000.000,- yang akan di bagi-bagi dan menolak.

Bahwa pada sekitar tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wib terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN di hubungi oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk kumpul di kopi nako sekitar atang senjaya kemudian terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN bersama dengan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA berangkat menuju kopi nako dan pada saat di kopi nako sudah ada Saksi AGUS KUSTIAWAN bersama dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Disana Saksi AGUS KUSTIAWAN merencanakan skenario akan mengajak Korban AHMAD NUR CHOLYS untuk dalam bisnis pembuatan uang palsu dengan mengajak korban untuk menjadi anggota baru, dimana anggota baru yang hendak ke tempat pembuatan uang palsu anggota baru tersebut harus di ikat tangan dan di tutup mata dengan tujuan agar tidak mengetahui jalan menuju tempat pembuatan uang palsu dan untuk meyakinkan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA berpura-pura menjadi anggota baru yang akan diperlakukan sama dengan korban AHMAD NUR CHOLYS dan terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN diberi uang oleh korban AGUS KUSTIAWAN untuk membeli tali ripet dan Buff dan di rencanakan eksekusi pembunuhan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar malam hari setelah Saksi AGUS KUSTIAWAN selesai apel dan di berikan ijin bermalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di jemput dengan menggunakan kendaraan Daihatsu sigra warna abu-abu, nopol F-1340-PY, di perempatan Mabes AD Cilangkap yang di kemudikan oleh Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dengan posisi sebelah supir Saksi AGUS KUSTIAWAN dan kursi tengah Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA.

Bahwa Pada saat di mobil kembali di bahas pembagian tugas dimana rencana awal Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA memegang korban AHMAD NUR CHOLYS pada saat di piting dengan menggunakan lengan namun berubah Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA menjadi sopir sedangkan terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN di tugaskan bagian memegang korban pada saat di piting dengan menggunakan lengan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN kemudian terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, saksi AGUS KUSTIAWAN, dan Saksi RIAN HIDAYAT Alias DOMBA Bin ENKOS menuju ke alfamidi disekitar Atang Senjaya untuk menjemput korban AHMAD NUR CHOLYS.

Pada saat itu posisi awal tempat duduk yaitu sebagai sopir saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA dan sebelah sopir saksi AGUS KUSTIAWAN dan di bagian tengah mobil terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN sebelah kiri sedangkan korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA sebelah kanan. Dan pada saat hendak berangkat handphone semua di kumpulkan kepada Saksi AGUS KUSTIAWAN dengan alasan agar tidak ada komunikasi, sesampai daerah Jonggol sempat mengisi bensin di salah satu SPBU, pada saat isi bensin tersebut Saksi AGUS KUSTIAWAN pindah duduk ke bagian set belakang mobil.

Bahwa pada saat di Jonggol Saksi AGUS KUSTIAWAN mengatakan untuk anggota baru yang akan ikut membuat uang palsu agar tangan di ikat dengan menggunakan ripet ke balakang dan mata di tutup dengan menggunakan Buff agar tidak mengetahui jalan menuju pembuatan uang palsu dan untuk meyakinkan korban AHMAD NUR CHOLYS, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA juga di ikat tangan dengan menggunakan ripet dan mata di tutup. Kemudian terdakwa DEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tangan korban AHMAD NUR CHOLYS dan tangan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA dengan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ripet, namun untuk ikatan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat tidak terlalu kencang sedangkan untuk korban AHMAD NUR CHOLYS terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN mengikat agak sedikit kencang. Setelah itu terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN menutup mata Korban AHMAD NUR CHOLYS dan Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS Alias DOMBA dengan menggunakan Buff setelah tangan korban AHMAD NUR CHOLYS diikat dan mata di tutup, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS alias DOMBA melepaskan ikatan dan membuka penutup mata dan sekitar 30 menit kemudian Saksi AGUS KUSTIAWAN memiting korban dengan tangan kanan pada bagian leher, spontan terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN langsung membekap muka korban AHMAD NUR CHOLYS dengan menggunakan Jaket milik Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, lalu Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS memukul dada korban dengan menggunakan tangan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali. Beberapa menit kemudian setelah korban AHMAD NUR CHOLYS terlihat lemas, Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS diperintahkan oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN untuk menjerat dengan menggunakan tali ripet pada bagian leher. Setelah leher di jerat dengan menggunakan tali ripet Saksi AGUS KUSTIAWAN baru melepaskan jepitan atau pitingan tangan ke bagian leher korban AHMAD NUR CHOLYS dan juga terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN melepaskan bekapan pada bagian wajah korban, kemudian saksi AGUS KUSTIAWAN memerintahkan kembali untuk menjerat leher korban AHMAD NUR CHOLYS kembali dengan menggunakan tali ripet sebanyak 2 kali sehingga jumlah seratan dengan menggunakan tali ripet pada bagian leher sebanyak 3 kali.

Setelah itu di dalam mobil terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN, saksi AGUS KUSTIAWAN dan saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS menutup korban AHMAD NUR CHOLYS dengan menggunakan karung pada bagian tubuh bagian atas dengan menggunakan karung goni yang sudah di siapkan. Kemudian tubuh korban dimasukan dalam karung goni korban di buang ke sekitar Jembatan Sukamakmur. Setelah korban AHMAD NUR CHOLYS di buang, Saksi AGUS KUSTIAWAN membuka tas korban yang tersimpan di bagian belakang. Kemudian terdakwa DEDEDEN Bin MAMAN SUHERMAN membawa mobil atau sopir menuju ke daerah Ciamis ke tempat tinggal Saksi AGUS KUSTIAWAN dan pada saat di perjalanan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN sempat bertukar supir dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA, dan pada saat di perjalanan Saksi AGUS KUSTIAWAN menjelaskan ada uang sebesar Rp. 12.000.000,- dan sudah oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN digunakan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk operasional pembunuhan sehingga sisa Rp. 10.000.000,- dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- akan di bagi rata dimana masing-masing memperoleh Rp. 2.000.000,- dan sisanya Rp. 2.000.000,- untuk biaya operasional ke daerah Ciamis dan Tegal Jawa Tengah dan pada saat itu terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN di transfer oleh Saksi AGUS KUSTIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan untuk Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS dan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA di tranfer ke rekening Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA Sebesar Rp. 4.000.000,-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di ciamis dan sekitar jam 20.00 wib menuju ke Tegal untuk membakar pakaian, identitas dan Handphone korban AHMAD NUR CHOLYS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di Tegal dan kemudian membakar pakaian serta identitas korban AHMAD NUR CHOLYS kemudian terdakwa dan para saksi mencari tempat lain untuk membuang dan merusak Handphone korban AHMAD NUR CHOLYS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan para saksi tiba di daerah Cipayang Jakarta Timur, dan sempat makan dan istirahat kemudian menuju ke daerah Pandeglang Banten tempat Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA. Kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN dan Saksi RIAN HIDAYAT alias DOMBA Bin ENKOS tiba di Jakarta dan berpisah dengan Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA serta Saksi AGUS KUSTIAWAN.

- Bahwa Peran terdakwa DEDED Bin MAMAN SUHERMAN sebagai membeli tali rapat dan juga mengikat tangan korban dengan tali rapat di dalam mobil serta ikut membuang korban ke jembatan, Saksi APIH AMSORI Alias ADIT Bin RANTA JAYA sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, Saksi RIAN HIDAYAT Bin ENKOS sebagai ikut membantu membunuh korban dengan mengikat tali ripet ke leher korban, serta ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukamakmur, AGUS KUSTIAWAN Bin DAHRI (berkas penuntutan terpisah) sebagai orang yang merencanakan dan menyuruh melakukan pembunuhan dan menyiapkan mobil Sigras dan menyiapkan dana untuk operasional serta yang memiting bagian leher korban.

- Akibat perbuatan terdakwa DE DEN Bin MAMAN SUHERMAN, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Nomor: R/281/Sk.B/VII/2022/IKF tanggal 02 Agustus 2022 Atas Nama Ahmad Nurcholys yang ditanda tangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resap darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Sutisna Bin Hasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, saat saksi sedang minum kopi di warung bersama saksi Asep Supriadi, datang seseorang memberitahukan tentang penemuan mayat di dekat jembatan;
- bahwa kemudian saksi bersama saksi Asep Supriadi langsung menuju tempat penemuan mayat, yaitu di dekat jembatan di Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
- bahwa kondisi jenazah ketika pertama kali saksi lihat dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
- bahwa saksi tidak tahu identitas jenazah itu karena bukan warga di sekitar saksi bertempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jenazah itu berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. **Asep Supriadi Bin Nurodin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 09.00 WIB, saat saksi sedang minum kopi di warung bersama saksi Andi Sutisna, datang seseorang yang saksi tidak kenal memberitahukan tentang adanya mayat di dekat jembatan;
- bahwa kemudian saksi bersama saksi Andi Sutisna langsung menuju tempat penemuan mayat, yaitu di dekat jembatan di Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
- bahwa jarak antara warung tempat saksi minum kopi dengan jembatan kurang lebih 1 (satu) Km;
- bahwa kondisi jenazah ketika pertama kali saksi lihat dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
- bahwa saksi tidak tahu identitas jenazah itu karena bukan warga disekitar saksi bertempat tinggal;
- bahwa jenazah itu berjenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. **Suhendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys pernah menginap di Masjid Al Anshor selama kurang lebih dua minggu. Pada awalnya, korban meminta izin untuk menginap sebentar, namun karena urusannya belum selesai akhirnya korban menginap lebih lama;
- bahwa kebiasaannya, Pengurus Masjid Al Anshor memberikan izin untuk orang yang ikut menginap paling lama hanya 3 (tiga) hari;
- bahwa menurut kawan-kawan saksi, Ahmad Nur Cholys mengaku berasal dari Kalimantan. Ia datang ke Bogor untuk menemui saudaranya yang sedang melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya;
- Bahwa korban sering mengikuti sholat berjamaah, namun apabila diajak untuk bergabung dalam kegiatan mesjid selalu menolak. Korban lebih

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diam menutup diri tanpa melakukan sosialisasi dengan teman-teman lain di masjid;

- bahwa mengenai penemuan mayat, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. **Deni Saefudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal penemuan mayat korban atas nama Ahmad Nur Cholys, namun korban pernah menginap di Mesjid Al-Anshor;
- Bahwa menurut keterangan teman-teman saksi, pada saat korban datang mengaku sebagai orang Kalimantan, dan tujuan datang ke Bogor adalah untuk menemui saudaranya yang sedang melaksanakan pendidikan di TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya;
- Bahwa korban sering mengikuti sholat berjamaah, namun apabila diajak untuk bergabung dalam kegiatan mesjid selalu menolak. Korban lebih banyak diam menutup diri tanpa melakukan sosialisasi dengan teman-teman lain di mesjid;
- Bahwa korban menginap di Mesjid Al-Anshor selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. **Muhadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys adalah anak saksi, dimana terakhir kali bertemu dengan Ahmad Nur Cholys pada tanggal 10 Juli 2022 di rumah saksi. Saat itu Ahmad Nur Cholys datang beserta istri dan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- bahwa sebelum korban diketahui meninggal dunia, saksi pernah menerima telephone dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB,. Pada saat itu korban mengatakan sedang bersama 7 (tujuh) orang dan nantinya tidak bisa dihubungi;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban sedang berada di luar Kalimantan, karena korban tidak menyebutkan posisinya;
- bahwa saat itu saksi mendengar suara korban seperti sedang ketakutan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal berdasarkan informasi dari tetangga yang memperlihatkan photo wajah korban, dan disebutkan bahwa korban ditemukan meninggal di bawah jembatan daerah Bogor;
- bahwa korban sehari-hari bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap, dan korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi memiliki warisan tanah di daerah Pati Jawa Tengah namun saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun, termasuk kepada korban untuk mengurusnya;
- bahwa korban pernah bercerita tentang temannya yang bernama Agus, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- bahwa saksi pernah mendengar bila korban ada bisnis jual beli sepeda motor dengan Agus;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. **Setiyo Pujilestari Bin Jasman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa korban Ahmad Nur Cholys (suami saksi) bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap, korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban karena saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada kota yang berbeda. Korban menemui saksi dan anaknya setiap akhir minggu;
- bahwa korban ditemukan telah meninggal dunia di Bogor dan kini telah dimakamkan di Kalimantan Barat. Informasi awal bahwa korban meninggal dunia diperoleh dari sdr. Banu yang bekerja di Dinas Sosial. Sdr. Banu sendiri mendapat informasi dari Polres Sukadana;
- bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada Hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIN di Pelabuhan Teluk Batang, yaitu saat korban akan pergi menemui orang tuanya di Dusun Sidu Desa Simpang Tiga Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi terakhir mendapatkan telepon dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu korban menanyakan kabar saksi, yang saksi jawab masih batuk dan saat itu korban meminta saksi untuk sering menghubungi ibu korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat menerima telephone itu, korban juga mengatakan nanti handphonenya akan susah dihubungi. Saat itu korban menyampaikannya secara halus dan tenang;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai korban sedang berada di luar Kalimantan, namun saksi sudah curiga bahwa korban tidak sedang berada di rumah orang tuanya;
- bahwa apabila korban ditanya tentang keberadaannya, korban marah dan memastikan bahwa korban tidak sedang dengan perempuan lain. Korban berjanji kepada saksi akan pulang sebelum tanggal 17 Agustus 2022 karena masih ada permasalahan yang akan diselesaikan;
- bahwa saksi mengetahui bahwa korban mengenal sdr. Agus, yaitu karena menurut cerita korban, sdr. Agus pernah menginap di rumah saksi di Sukadana. Korban diperkenalkan dengan sdr. Agus oleh sdr. Daud Yordan;
- bahwa sepengetahuan saksi, korban dengan sdr. Agus memiliki hubungan bisnis jual beli mobil;
- bahwa bisnis jual beli mobil antara sdr. Agus dengan korban awalnya berjalan lancar, namun selanjutnya terjadi kemacetan sehubungan dengan sdr. Agus mengikuti pendidikan di Bogor;
- bahwa modal awal bisnis jual beli mobil antara sdr. Agus dengan korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa mengenai bisnis *trading* yang korban ikuti, awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah korban meninggal, saksi akhirnya mengetahui. Saksi mencari tahu dari berbagai sumber dan bertemu dengan sdr. Ko Welly yang memberitahukan bahwa akun korban ditutup sebelum berangkat ke Jawa. Korban telah menginvestasikan di bisnis *trading* Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- bahwa mengenai sumber dana yang digunakan oleh korban, pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun belakangan saksi mengetahui uang itu berasal dari uang KONI;
- bahwa pihak KONI meminta pengembalian uang tersebut kepada pihak keluarga, namun pihak keluarga belum mampu melakukan pembayaran;
- bahwa berdasarkan informasi dari pihak KONI, uang yang dipakai oleh korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. **Umbarwati Binti Tisno Mardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa korban atas nama Ahmad Nur Cholys adalah anak saksi;
- bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban Ahmad Nur Cholys pada tanggal 10 Juli 2022 di rumah saksi. Saat itu korban datang beserta istri dan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- bahwa saksi terakhir mendapatkan telepon dari korban pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat itu korban mengatakan sedang bersama 7 (tujuh) orang dan nantinya tidak bisa dihubungi. Saksi mendengar suara korban seperti sedang ketakutan;
- bahwa saksi tidak mengetahui korban saat itu sedang berada di luar Kalimantan, karena korban tidak menyebutkan posisinya;
- bahwa korban bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap, korban juga bekerja di KONI Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal berdasarkan informasi dari tetangga yang memperlihatkan photo wajah korban, dan disebutkan bahwa korban meninggal di daerah Bogor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

8. **Agus Kustiawan Bin Dahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa Ahmad Nur Cholys (korban) adalah kawan saksi yang dikenalkan oleh Daud Yordan pada tahun 2021;
- bahwa korban datang ke Bogor menemui saksi pada Juli 2022 guna meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membuat uang palsu;
- bahwa karena saksi sedang mengikuti pendidikan di Lanud Atang Senjaya, maka korban menunggu di kantin dengan gelisah;
- bahwa setelah itu saksi bertemu dengan korban yang gelisah karena telah menggunakan dana KONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakannya untuk *trading*. Korban mengalami kerugian hingga akun *trading*-nya ditutup;
- bahwa sepengetahuan saksi, korban adalah bendahara KONI Kabupaten Kayong Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban menemui saksi karena sebelumnya saksi pernah membohongi korban, bahwa saksi telah mencetak uang palsu sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) hari, sehingga korban hendak mengganti uang KONI itu menggunakan uang palsu;
- bahwa korban menghubungi saksi pada tanggal 15 Juli 2022 menanyakan perihal uang palsu dan saksi jawab bahwa uang palsu tidak ada;
- bahwa reaksi saksi setelah dihubungi korban adalah kesal, apalagi korban sering mengungkit tentang kebaikan korban terhadap saksi. Korban juga menceritakan akan melarikan diri ke Malaysia karena takut penyalahgunaan uang KONI diketahui;
- bahwa korban juga datang ke Pos Jaga Skadik 501 ATS pada hari Rabu malam tanggal 20 Juli 2022, namun tidak bertemu dengan saksi. Kemudian tanggal 21 Juli 2022 korban datang lagi ke Skadik 501 ATS dan bertemu dengan saksi dan kemudian saksi menanyakan maksud dan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- bahwa maksud korban meminjam uang adalah untuk membuka *link trading* yang terblokir, namun saksi tidak memiliki uang;
- bahwa dua hari kemudian saksi bertemu dengan korban untuk mencari solusi tentang uang tersebut, namun saat itu saksi masih tidak percaya bila korban memakai uang KONI sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saat itu saksi juga menanyakan uang hasil bisnis mobil milik saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada korban, dan uang tersebut tersisa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di ATM korban;
- bahwa mengenai kronologi meninggalnya korban pada tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jembatan Arca daerah Bogor, dimulai dari saksi bercerita kepada Apih Amsori Alias Adit tentang rasa kesal saksi terhadap korban karena telah menggunakan uang KONI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang saksi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Saksi meminta saran untuk melakukan penagihan terhadap korban, selanjutnya Apih Amsori alias Adit menyarankan untuk membunuh korban;
- bahwa saksi sempat kaget namun setelah mempertimbangkan seluruhnya, saksi akhirnya menyetujui. Kemudian saksi dan Adit mengajak sdr. Rian dan sdr. Deden. Awalnya sdr. Deden menolak dan mengingatkan untuk

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembunuhan, namun setelah dibujuk oleh Adit akhirnya sdr. Deden menyetujui untuk ikut dalam rencana tersebut;

- bahwa kesepakatan membunuh korban terjadi pada tanggal 22 Juli 2022, saksi bersama Adit, sdr. Rian dan Terdakwa Deden sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Deden untuk membeli borgol danacamata renang;
- Bahwa saksi tidak menjanjikan apa-apa kepada Apih (Adit), Deden dan Rian, saksi hanya bilang bahwa ada uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bahwa yang membuat skenario pembunuhan adalah Apih, dan saksi baru pada tanggal 28 Juli 2022 diberitahukan titik lokasi rencana pembunuhan oleh Deden melalui *sharelock*;
- Bahwa awalnya terjadi perdebatan siapa yang akan melakukan eksekusi, namun akhirnya diputuskan bahwa Apih membawa mobil, saksi yang akan memiting korban, sedangkan sdr. Deden mengikat lengan dan menutup muka korban dengan jaket, sedangkan sdr. Rian memasang tali di leher korban;
- bahwa saksi telah memiting leher korban selama kurang lebih satu menit, namun untuk waktu pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya korban memberikan kartu ATM, sebuah handphone dan Laptop kepada saksi sebagai tambahan pembayaran utang korban kepada saksi;
- bahwa dalam mobil pada waktu pembunuhan, awalnya saksi duduk di kursi depan, Apih pegang kemudi, korban Ahmad Nur Cholys, sdr. Deden dan Rian duduk di bangku tengah;
- bahwa korban Ahmad Nur Cholys diketahui meninggal ketika masih di mobil yang dikendarai oleh Apih;
- bahwa menjadi pemicu dalam Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys adalah karena saksi merasa kesal dengan korban dan korban memakai uang KONI yang bisa merusak para atlet;
- bahwa pembagian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah Deden Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Adit dan sdr. Rian yang ditransfer melalui rekening Adit;
- bahwa kendaraan Daihatsu Sigra yang digunakan adalah mobil rental sebesar Rp. 300.000,- per hari. Mobil itu dirental dari Sdr. Ervan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui jenazah korban telah ditemukan pada saat telah berada di rumah orang tua saksi Ciamis, selanjutnya saksi bersama para Terdakwa berangkat menuju Tegal untuk membuang barang bukti dan diteruskan menuju daerah Banten yang merupakan kampung halaman Apih;

- bahwa saksi adalah seorang atlet sejak tahun 2008;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa setelah korban dipiting oleh saksi, ia menutupi wajah korban dengan jaket;

9. **Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh saksi, Deden dan Rian;
- bawah perencanaan pembunuhan dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2022 Agus Kustiawan menelpon saksi dan mengatakan "Kang ini ada dana 12jt, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian saksi mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian saksi menanyakan siapa yang akan dihabisin, Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;
- Bahwa selanjutnya Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, saksi menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan saksi sempat menolak untuk ikut. Kemudian Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (Agus Kustiawan, Rian, Deden dan Apih);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Deden dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12jt, namun Deden menjawab "jangan bang, jangan mengotori tangan kita". Atas jawaban Deden, saksi mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Agus Kustiawan menghubungi saksi dan meminta saksi bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai dari pihak pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa menuju

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;

- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, Agus Kustiawan bertugas untuk memiting leher korban, saksi bertugas untuk memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, Deden bertugas menjadi sopir sedangkan Rian Hidayat bertugas seolah-olah orang baru yang nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet dan tangan terikat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembunuhan tersebut ada perubahan peran, yaitu saksi bertugas membawa kendaraan/sopir karena postur nya kecil sehingga bertukar peran dengan Deden sedangkan peran Rian dan Agus Kustiawan tidak berubah;
- Bahwa posisi Saksi, Agus Kustiawan, Deden dan Rian dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan adalah saksi berada di depan mengendarai kendaraan, Agus Kustiawan awalnya juga berada di depan, Deden berada dibaris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum berangkat, Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan, mulai dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, Agus Kustiawan menyuruh Deden untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, Deden juga mengikat Rian, namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;
- Bahwa sewaktu korban dipiting, saksi tidak melihat adanya perlawanan karena saksi pada saat itu fokus mengendarai mobil dan memperhatikan sekitarnya;
- bahwa saksi berperan mengajak sdr. Deden untuk melakukan pembunuhan. Hadir dalam perencanaan pembunuhan di Kopi Nako, sebagai sopir pada saat korban dibunuh, membakar barang-barang korban yang ada di tas ransel bersama-sama sdr. Agus Kustiawan, sdr. Deden dan sdr. Rian;
- bahwa saksi mendapatkan uang dari Agus Kustiawan setelah selesai proses pembunuhan;



- bahwa saksi mengajak sdr. Deden melakukan pembunuhan adalah atas perintah sdr. Agus Kustiawan yang disertai dengan ancaman;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Agus Kustiawan kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan sdr. Deden juga sama namun lebih dahulu kenal sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pembunuhan, hanya mendengar korban mengeluarkan suara mengorok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban telah meninggal, namun saksi melihat korban dibawa keluar dari mobil oleh sdr. Deden, sdr. Rian dan sdr. Agus Kustiawan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

10. Rian Hidayat Alias Domba Bin Engkos, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- Bahwa pelaku pembunuhan adalah tersebut adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh Saksi Apih, Terdakwa Deden dan saksi Rian;
- Bahwa perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa kronologis sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban adalah, awalnya tanggal 14 Juli 2022 sdr. Agus Kustiawan menelpon Apih dan mengatakan "Kang ini ada dana 12jt, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian Apih mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh sdr. Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian Apih menanyakan siapa yang akan dihabisin, sdr. Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;
- Bahwa selanjutnya sdr. Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, Apih menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan Apih sempat menolak untuk ikut. Kemudian sdr. Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (sdr. Agus Kustiawan, Apih, Deden dan Rian);
- Bahwa selanjutnya Apih menghubungi Deden dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12 juta, namun Deden menjawab "jangan bang, jangan mengotori tangan kita". Atas jawaban Deden, Apih juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Agus Kustiawan menghubungi Apih dan meminta bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai pihak



pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa saat menuju ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;

- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, yaitu Agus Kustiawan memiting leher korban, Apih memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, Deden menjadi sopir sedangkan Rian seolah-olah orang baru yang sama-sama akan ketempat uang palsu dan nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembunuhan ada perubahan tugas, yaitu Apih membawa kendaraan/sopir karena postur nya yang kecil sehingga bertukar peran dengan Deden sedangkan peran Rian dan Agus Kustiawan tidak berubah;
- Bahwa posisi dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan yaitu, Apih berada di depan mengendarai kendaraan, Agus Kustiawan awalnya berada di depan, Deden berada dibaris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum pemberangkatan, Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, Agus Kustiawan menyuruh Deden untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, Deden juga mengikat Rian namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, tiba-tiba Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;
- Bahwa peran Saksi Rian dalam pembunuhan terhadap korban yaitu : berpura-pura menjadi anggota baru dalam pembuatan uang palsu, berpura-pura diikat dan ditutup mata agar korban bersedia diikat dan ditutup mata korban, menjerat leher korban dengan menggunakan ripet namun kondisi korban saat itu sudah meninggal dan pada saat memasang tali ripet sempat terhalang oleh tangan Agus Kustiawan yang pada saat itu masih memiting leher korban, dan membuang korban ke bawah jembatan setelah meninggal bersama Agus Kustiawan dan Deden;
- Bahwa ada skenario antara Rian dengan Deden terjadi keributan yang disusun oleh Agus Kustiawan, hal itu bukan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Agus Kustiawan memiting leher korban sampai meninggal, saksi diminta untuk memasang tali ripet di leher korban namun terhalang oleh tangan Agus Kustiawan yang masih memiting leher korban. Selanjutnya Saksi Rian memasang 3 (tiga) buah tali di leher korban dan tali ripet tersebut ditarik oleh sdr. Agus Kustiawan hingga kencang;
- Bahwa ketika Saksi Rian memasang tali ripet di leher, saat itu korban tidak ada pergerakan sama sekali, namun Saksi tidak sempat memeriksa nafas maupun nadi korban;
- Bahwa menurut informasi melalui Whatsapp-nya Agus Kustiawan, korban ditemukan warga sekitar pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB. Pada saat itu Saksi pelaku yang lain sedang di rumah sdr. Agus Kustiawan di daerah Ciamis;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa korban telah ditemukan, Saksi Rian bersama Agus Kustiawan, Deden dan Apih berangkat menuju daerah Brebes untuk memusnahkan barang-barang milik korban;
- Bahwa barang-barang korban yang dibakar antara lain, tas ransel berisi baju korban, handphone dan laptop korban dirusak;
- Bahwa Saksi Rian menerima uang dari Agus Kustiawan ketika dalam perjalanan menuju Ciamis;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penasehat hukum / terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada penyidik sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- bahwa rekonstruksi kejadian meninggalnya korban sebagaimana dalam berita acara adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan perihal pembunuhan terhadap korban Ahmad Nur Cholys;
- Bahwa pelaku pembunuhan itu adalah sdr. Agus Kustiawan dibantu oleh terdakwa, saksi Apih dan Rian;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Agus Kustiawan sejak sekitar awal tahun 2022 setelah diberikan nomor telepon oleh teman saksi sdr. Ajo namun belum pernah bertemu secara langsung karena sdr. Agus berdomisili di Kalimantan Barat. Saksi hanya ditugaskan oleh sdr. Ajo untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan kemudian mengirimkan mobil pesanan sdr. Agus Kustiawan tersebut ke Tanjung Priok menggunakan Cargo;

- Bahwa baru pada bulan Mei 2022, saksi bertemu dengan sdr. Agus Kustiawan;
- Bahwa dengan sdr. Apih, terdakwa mengenalnya sejak sekitar bulan Mei 2022 di Cargo yang ada di Tanjung Priok setelah dikenalkan oleh sdr. Agus Kustiawan, perkenalan tersebut dikarenakan mobil yang hendak dikirim ke sdr. Agus Kustiawan ditolak oleh pihak Cargo hingga sdr. Agus Kustiawan menyuruh menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa. Kemudian perkenalan dengan sdr. Apih sejak bulan Mei 2022 di rumah Apih, pada saat itu Rian datang bersama terdakwa untuk ngopi-ngopi di rumah Apih. Sementara dengan korban, saksi bertemu bulan Juli 2022 di Kopi Nako Bogor yang pada saat itu terdakwa sedang bersama sdr. Agus Kustiawan, Apih dan Rian;
- Bahwa perencanaan pembunuhan terhadap korban dilakukan di Kopi Nako Bogor pada tanggal 27 Juli 2022;
- bahwa kronologis pembunuhan adalah dimulai tanggal 14 Juli 2022 sdr. Agus Kustiawan menelpon Apih dan mengatakan "Kang ini ada dana 12 juta, mau diambil nggak nih kerjaan ? kemudian Apih mengatakan pekerjaan apa dan dijawab oleh sdr. Agus Kustiawan "ngabisin orang". Kemudian Apih menanyakan siapa yang akan dihabisin, sdr. Agus Kustiawan menjawab nanti juga tahu;
- Bahwa selanjutnya sdr. Agus menanyakan apakah ada teman yang bisa ikut, Apih menjawab bahwa tidak memiliki teman yang biasa membunuh dan Apih sempat menolak untuk ikut. Kemudian sdr. Agus Kustiawan mengatakan kita-kita aja (sdr. Agus Kustiawan, terdakwa, Apih dan Rian);
- Bahwa selanjutnya Apih menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada orang yang bisa membunuh dengan imbalan 12jt, namun terdakwa menjawab "jangan bang, jangan mengotori tangan kita". Atas jawaban saksi, Apih juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah menolak namun mendapat ancaman dari sdr. Agus Kustiawan;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Agus Kustiawan menghubungi Apih dan memintanya bertemu dengan korban, dan menyuruh mengaku sebagai dari pihak pembuat uang palsu. Untuk meyakinkan korban, bahwa menuju ke tempat pembuatan uang palsu tersebut harus ditutup mata dan tangan terikat;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di Kopi Nako telah dilakukan pembagian tugas, sdr. Agus Kustiawan bertugas untuk memiting leher korban, Apih bertugas untuk memegang korban dan mengikat leher dengan tali ripet, saksi bertugas menjadi sopir sedangkan Rian bertugas seolah-olah orang baru yang nantinya ikut diikat menggunakan tali ripet dan tangan terikat;
- Bahwa pada saatnya pelaksanaan pembunuhan ada perubahan peran, Apih bertugas membawa kendaraan/sopir karena postur nya kecil sehingga bertukar peran dengan terdakwa sedangkan peran Rian dan sdr. Agus Kustiawan tidak berubah;
- Bahwa posisi Apih, Agus Kustiawan, saksi dan Rian dalam kendaraan pada saat berangkat menuju tempat pembunuhan adalah Apih berada di depan mengendarai kendaraan, sdr. Agus Kustiawan awalnya berada di depan, terdakwa berada di baris kedua bersama korban dan Rian. Namun setelah sempat berhenti di POM bensin, terjadi perubahan posisi karena sdr. Agus Kustiawan berpindah ke jok paling belakang;
- Bahwa sebelum berangkat kelokasi pembunuhan, sdr. Agus mengumpulkan seluruh handphone;
- Bahwa pada saat mobil mulai berjalan dari POM bensin cukup pelan karena ada mobil membawa alat berat, sdr. Agus Kustiawan menyuruh terdakwa untuk menutup kepala korban dengan menggunakan sebo dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali ripet, terdakwa juga mengikat Rian namun tidak terlalu kencang seperti ikatan kepada korban. Ketika sudah sampai pada tempat sepi, tiba-tiba sdr. Agus Kustiawan memiting leher korban hingga korban tidak bergerak sedikitpun;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hingga mengeluarkan suara ngorok dan akhirnya meninggal dengan posisi kepala mengarah kepada terdakwa. Selanjutnya oleh terdakwa, kepala korban ditutup dengan memakai jaket Apih;
- Bahwa dalam pembunuhan itu, terdakwa berperan yaitu : membeli tali ripet yang dipergunakan untuk mengikat tangan korban, membeli buff untuk menutupi mata korban dan karung goni, hadir dalam perencanaan pembunuhan di Kopi Nako, mengikat tangan korban dengan tali ripet, membuang korban ke bawah jembatan setelah meninggal bersama sdr. Agus Kustiawan dan Rian, dan membakar barang-barang korban yang ada di tas ransel bersama-sama sdr. Agus Kustiawan dan Rian;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pembunuhan karena takut dengan ancaman sdr. Agus Kustiawan. Saksi mempunyai anak dan istri hingga takut apabila

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sdr. Agus Kustiawan tidak dituruti akan berimbas pada keselamatan keluarga saksi;

- Bahwa terdakwa takut terhadap sdr. Agus karena merupakan seorang anggota TNI, sdr. Agus juga membekingi sebuah lahan parkir dan juga seorang atlet tinju profesional;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai bengkel *freelance*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung goni warna coklat;
2. 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaos kapten Amerika warna hitam;
4. 1 (satu) buah jaket warna biru;
5. 6 (enam) buah tali rifet
6. 1 (satu) buff;
7. 1 (satu) buah kaos kakii warna putih;
8. 1 (satu) buah sabuk;
9. 1 (satu) unit handphone merk vivo y 33 s warna biru imei 1 868370056135252 imei 2 8687370056135245;
10. 1 (satu) unit handphone merk redmi nite 8 pro warna hitam iemi 1 865932048759269 imei 2 865932042759276;
11. 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A03s warna hitam lmei 1 353438142733463 imei 2 353670622733460;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, jenazah Ahmad Nurchys (korban) ditemukan oleh warga di dekat jembatan Kp. Arca RT 04/07 Desa Sukawangi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor;
2. Bahwa jenazah korban ditemukan dalam keadaan bagian atas tertutup karung goni, memakai baju hitam, celana jeans dan sepatu sebelah;
3. Bahwa korban merupakan warga Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat yang bekerja sebagai perangkat Desa Riam Berasap Jaya dan bendahara KONI Kabupaten Kayong Utara;
4. Bahwa korban telah datang ke Kabupaten Bogor menemui Saksi Agus Kustiawan yang sedang mengikuti pelatihan di Skadik 501 ATS untuk mencari solusi mengenai penggantian uang KONI yang telah dipakai oleh korban senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor, Saksi Agus Kustiawan, Apih Amsori, Terdakwa Deden dan Rian bertemu untuk membahas rencana membunuh korban. Skenario yang akan dijalankan adalah mengajak korban untuk mengambil uang palsu di Gunung;
6. Bahwa mengenai tempat pembuatan uang palsu itu sebenarnya tidak pernah ada, melainkan hal itu hanya alasan untuk mengajak korban;
7. Bahwa saat itu Saksi Agus Kustiawan menyampaikan bahwa untuk biaya membunuh korban adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 20.30 wib, Saksi Agus Kustiawan, Apih Amsori, Terdakwa Deden dan Rian berkumpul di sekitar area Indomart Setu. Pada saat itu Saksi Agus Kustiawan membuat skenario mengajak korban ke Gunung untuk mengambil uang palsu. Untuk itu tangannya harus diikat dan matanya ditutup atas permintaan orang yang punya uang palsu, agar tidak tahu lokasi keberadaan uang palsu dan pemiliknya;
9. Bahwa selanjutnya menggunakan mobil Sibra warna abu-abu plat F-1340-PY berangkat ke Bogor, dimana Apih Amsori sebagai pengemudi, disebelahnya duduk Saksi Agus Kustiawan, sedangkan Saksi Rian di belakang sopir dan Terdakwa Deden di belakang Saksi Agus Kustiawan.
10. Bahwa Saksi Agus Kustiawan, Saksi Apih Amsori, Terdakwa Deden dan Saksi Rian sampai di lokasi Alfamidi Semplak Bogor pada Pukul 22.00 Wib. Setelah korban datang, mereka semua naik Mobil Sibra tujuan ke Jonggol dengan posisi Apih sebagai pengemudi, disebelahnya duduk Saksi Agus Kustiawan, dan dibangku belakangnya duduk korban yang diapit oleh Terdakwa Deden dan Saksi Rian;
11. Bahwa sesuai skenario maka tangan Saksi Rian dan korban diikat dan mata ditutup. Alasan menutup mata tersebut adalah agar Rian (dalam peran orang yang juga akan mengambil uang palsu) dan korban yang akan dibawa ketempat uang palsu tidak bisa mengingat jalan ketujuan;
12. Bahwa ikatan terhadap Saksi Rian dibuat kendur sedangkan ikatan terhadap korban dibuat kuat;
13. Bahwa dalam perjalanan dilakukan penggantian posisi duduk, yaitu Saksi Agus Kustiawan dari duduk di sebelah pengemudi berpindah ke tempat duduk barisan paling belakang (di belakang Terdakwa Deden, Korban, dan Rian);

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Saksi Agus Kustiawan memiting leher korban dari belakang dan memerintahkan agar Rian mengikat leher korban menggunakan tali rapit;
15. Bahwa setelah itu Terdakwa Deden menutup wajah korban menggunakan jaket;
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di lokasi jembatan di daerah Sukamakmur, mayat korban digotong oleh Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan dan Terdakwa Deden untuk dikeluarkan dari mobil dan dibuang ke jembatan tersebut;
17. Bahwa setelah itu Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan dan Saksi Apih Amsori dan Terdakwa Deden pergi ke arah Cibubur untuk masuk tol lagi menuju Ciamis;
18. Bahwa setelah itu Saksi Agus Kustiawan memberikan uang kepada Saksi Rian, Saksi Apih Amsori dan Terdakwa Deden masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-;
19. Bahwa untuk tas isi pakaian korban dibuang di daerah Tegal dengan cara dibakar, dan untuk Hp korban dihancurkan lebih dulu baru di buang;
20. Bahwa kemudian dari Tegal, mereka ke Jakarta dan dari Jakarta menuju Pandeglang Banten dengan tujuan rumah Apih Amsori. Mereka datang ke orang tua Apih yang dikenal orang "pintar" untuk meminta sareat agar tidak tertangkap karena sudah membunuh orang;
21. Bahwa peran Saksi Rian dalam kejadian itu antara lain mengikatkan tali ke leher korban, ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur. Peran Apih Amsori sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban dan mengajak Saksi Deden ikut melakukan pembunuhan, sedangkan Terdakwa Deden berperan membeli tali rapit, mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil, ikut membuang korban ke jembatan, juga sebagai pihak yang mengajak Saksi Rian untuk ikut melakukan pembunuhan. Untuk Saksi Agus Kustiawan adalah sebagai pihak yang menyuruh melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil, menyiapkan dana untuk operasional dan yang memiting bagian leher korban;
22. Bahwa akibat kejadian itu, Korban AHMAD NUR CHOLYS meninggal dunia. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum, ditemukan tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi



anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa merujuk kepada subyek tindak pidana, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUHP, sasaran yang dituju oleh pidana itu adalah orang atau orang dalam kualitas tertentu. Dengan demikian kata barang siapa menunjuk kepada siapa 'orang' yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 'diancam' pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Deden Bin Maman Suherman adalah subyek tindak pidana 'orang', sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi. Perihal apakah terdakwa (orang tersebut) telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah wujud dari penggunaan pikiran yang kemudian mengarahkan pembuatnya melakukan tindak pidana. Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan. Agar seseorang dikatakan mempunyai kesalahan, maka sebelumnya yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dipikirkan setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, baru dapat dipikirkan tentang kesalahan terdakwa, jika yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam pertimbangan mengenai ada tidaknya kesengajaan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian dan Saksi Apih Amsori telah merampas nyawa korban (Ahmad Nur Cholys) berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 03.00 Wib, di lokasi jembatan di daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mayat korban digotong oleh Saksi Agus Kustiawan, Terdakwa Deden dan Saksi Rian untuk dikeluarkan dari mobil dan kemudian dibuang ke jembatan tersebut;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya, Saksi Rian, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Apih Amsori, Terdakwa Deden dan korban berada dalam mobil Sibra warna abu-abu. Sebagai pengemudi adalah Apih Amsori, di tempat duduk bagian tengah adalah Terdakwa Deden, korban, dan Saksi Rian, sedangkan Saksi Agus Kustiawan duduk di tempat duduk paling belakang (row ke-3);
- Bahwa Saksi Agus Kustiawan dari belakang korban telah memiting leher korban, kemudian Saksi Rian memasang tali ripet ke leher korban, Terdakwa Deden menutup wajah korban dengan jaket, dan Saksi Apih Amsori tetap di kemudi mengawasi keadaan;
- Bahwa setelah dilakukan visum et repertum, pada korban ditemukan tiga buah kabel ties yang menjerat leher disertai luka lecet tekan pada kulit leher dan resapan darah pada otot-otot leher. Selain itu ditemukan pula resapan darah pada kulit kepala dan luka-luka lecet pada wajah, perut, serta kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul. Tampak organ-organ mengalami perbendungan yang hebat. Sebab mati akibat jeratan kabel ties pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dibuktikan adanya perencanaan yang dihadiri oleh Saksi Agus Kustiawan, Saksi Apih Amsori, Terdakwa Deden dan Saksi Rian pada pertemuan Hari Rabu, 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor. Pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disusun skenario pembunuhan berupa korban akan diajak untuk mengambil uang palsu, tapi sebenarnya uang palsu itu sendiri tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Apih Amsori, Terdakwa Deden, dan Saksi Rian, pada tanggal 14 Juli 2023, Saksi Agus Kustiawan telah menelpon Terdakwa Apih Amsori untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap korban dengan imbalan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Agus Kustiawan sendiri dalam keterangannya menjelaskan bahwa kesepakatan diantara Saksi Agus Kustiawan, Apih, Terdakwa Deden dan Rian untuk melakukan pembunuhan telah terjadi pada 22 Juli 2022. Pada saat itu Saksi Agus Kustiawan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Deden guna membeli peralatan untuk membunuh berupa borgol dan kaca mata renang, namun Terdakwa Deden tidak menemukan barang-barang tersebut untuk dibeli;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Agus Kustiawan ingin membunuh korban adalah karena kesal. Oleh karena Saksi Agus Kustiawan adalah atlet tinju yang dibesarkan oleh KONI Kayong Utara, sedangkan dalam hal ini korban dianggap telah menggunakan uang KONI Kayong Utara sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang pribadi Saksi Agus Kustiawan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta persidangan, terbukti bila Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Apih, telah merampas nyawa korban yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Dalam hal ini antara timbulnya maksud untuk merampas nyawa korban dan pelaksanaannya terdapat rentang waktu yang cukup untuk Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Apih dengan tenang memikirkannya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya janji Saksi Agus Kustiawan memberi imbalan uang kepada Terdakwa, Saksi Rian dan Saksi Apih atas pekerjaan membunuh korban. Imbalan tersebut juga telah diterima oleh Terdakwa, Saksi Rian, dan Saksi Apih sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah meninggal dunianya korban. Fakta itu membuktikan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian dan Saksi Apih telah menggunakan pikirannya secara salah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan telah terpenuhi menurut hukum. Kesengajaan para terdakwa adalah sebagai keharusan, yaitu

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yang hendak dicapai oleh para terdakwa hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan itu;

Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahul merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur kesengajaan telah diuraikan perbuatan rencana merampas nyawa korban (Ahmad Nurcholys). Korban telah meninggal dunia sebagai akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Apih, dan perbuatan itu terbukti dilakukan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan mengenai kesengajaan, yang dalam hal ini telah menguraikan perbuatan merampas nyawa korban dengan rencana terlebih dahulu, di ambil over menjadi pertimbangan unsur ini. Dengan demikian unsur "dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa penyertaan merupakan bentuk khusus perwujudan tindak pidana. Dapat dipidanya pelaku peserta karena mereka telah melakukan tindak pidana dan pada orangnya harus diliputi kesalahan. Artinya selain harus terbukti sebagai pelaku peserta, maka masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan rencana merampas nyawa orang lain. Peran Saksi Rian dalam kejadian itu antara lain mengikat tali ripet ke leher korban, ikut membuang tubuh korban ke bawah Jembatan Sukamakmur. Peran Saksi Apih Amsori sebagai pengemudi mobil yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban dan mengajak Terdakwa Deden untuk ikut melakukan pembunuhan, sedangkan Terdakwa Deden berperan membeli tali rapit, mengikat tangan korban dengan tali rapit di dalam mobil, ikut membuang korban ke jembatan, juga sebagai pihak yang mengajak Saksi Rian untuk ikut melakukan pembunuhan. Untuk Saksi Agus Kustiawan adalah sebagai pihak yang menyuruh melakukan pembunuhan, menyiapkan mobil Sigr, menyiapkan dana untuk operasional dan yang memiting bagian leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Agus Kustiawan, Saksi Rian, dan Saksi Apih juga hadir pada pertemuan Hari Rabu, 27 Juli 2022 di Kopi Nako Bogor. Pada waktu itu disusun scenario pembunuhan dengan cara korban akan diajak untuk mengambil uang palsu, tapi sebenarnya uang palsu itu sendiri tidak pernah ada;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyektif di atas, maka dapat disimpulkan adanya kesalahan dan keinsyafan yang sama diantara Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bersama-sama melakukan pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya itu dilakukan dengan terpaksa karena adanya ancaman. Dalam perkara ini tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, perihal bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana dilakukan secara sadis;
- Tindak pidana dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deden Bin Maman Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni warna coklat;
 - 1 (satu) buah sepatu nike warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos kapten america warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jaeans/lepis warna hitam berikut boxer;
 - 1 (dua) buah jaket warna biru;
 - 6 (enam) buah tali rifet;
 - 1 (satu) Buff;
 - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah sabuk;
 - 1(satu) Unit Handphone merk VIVO Y33S warna biru, Imei 1 : 868370056135252, Imei 2 : 868370056135245;
 - 1(satu) Unit Handphone merk REDMI Note 8 Pro warna Hitam, Imei 1 : 865932048759268, Imei 2 : 865932048759276;
 - 1(satu) Unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam, Imei 1 : 353438142733463, Imei 2 : 353670622733460;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Apih Amsori Alias Adit Bin Ranta Jaya;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada Hari RABU, tanggal 10 MEI 2023, oleh kami, Hasanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ahmad Taufik,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 11 MEI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Hasanudin, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.,